



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT. Sebagai khalifah dimuka bumi, agar dia menjaga dan mengatur bumi dan seisinya, demi kesejahteraan dan kebahagiaan dalam memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan tolong- menolong antara satu dengan yang lain, juga ikut andil dalam menerima dan memberikan kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat dan kemajuan dalam kehidupannya.

Untuk mencapai hajat dan kemajuan dalam hidupnya manusia membutuhkan kerjasama dan saling tolong- menolong sebagai mana yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al- Maidah ayat 2 yang bunyinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q. S. al -Maidah :20) ¹

Salah satu aspek kerjasama yaitu bermuamalah diantara aspek-aspek lain dalam berhubungan dengan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hajat hidupnya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005).



Muamalah adalah kerjasama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, maka hal ini perlu di adakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pada prinsipnya muamalah dalam Islam, menurut garis besar merupakan aturan-aturan untuk melindungi masing-masing pihak, agar tidak terjadi saling merugikan dan tetap memelihara persaudaraan.

Bentuk muamalah ini pun banyak, diantara salah satu bentuknya yaitu sesuai dengan firman Allah dalam dalam surat al-muzammil ayat 20 bunyinya:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Artinya: dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; (Q.S al- Maidah : 20)*²

Juga Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 189 yang bunyinya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ^ط وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ



*Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125].dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S al-Baqarah: 198.)*³

² ibid, 20.

³ Ibid, 198.



Bahwa salah satu cara untuk mencari karunia Allah yaitu dengan menjadi pekerja kepada yang mempunyai modal dan dalam Islam pun diperbolehkan tentang kerjasama ini, karena saling membantu antara keduanya. (Pemilik modal dan pekerja).

Tentang cara seseorang pekerja mendapatkan hasil

Rasullah SAW. Bersabdah:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع او ثمر

dari Adullah Ibn Umar, bahwa “*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan sebagian dari penghasilan baik buah-buahan atau tanaman.* (H.R. Muslim) ⁴

Dari hadist-hadist di atas, cara pekerja mendapatkan upah yaitu dari penghasilan yang dibagi antara keduanya (pemilik modal dan pekerja) menurut kesepakatan perjanjian dua belah pihak.

Islam mensyariatkan akad kerjasama untuk memudahkan orang-orang dalam berusaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. maka Syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. (Pemilik modal dan pekerja) memanfaatkan keahlian *mud}a>rib*

⁴ Adib basri Musthofa, *Hadits Shohih Muslim*, 1993, 60.



(pengelola) dan *mud}a>rib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama.⁵

Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqih Islam disebut dengan *mud}a>rabah*, yang oleh ulama fiqih menyebutnya dengan *Qira>d{h*.⁶

Secara terminologi, para ulama fiqih mendefinisikan *mud}a>rabah* atau *Qira>d{h* dengan

ان يدفع المالك الى العامل ما لا يتغ فيه و يكلون الربح مشتركا

Mud}ara>bah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (*pedagang*) untuk di perdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.⁷

Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

Mud}a>rabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi sesuai yang disepakati⁸

Secara teknis, *mud}a>rabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana. (*s}a>h}ibul m>al*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai

⁵ Karya Sayyid Sabiq *Fiqhus Sunnah*, (Terjemah Nurhasanuddin, Dkk, Fikih Sunnah 4) (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 131.

⁶ Abd. Hadi *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Putra Media Nusantara, Surabaya), 139.

⁷ Ibid

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Kencana,2010), 117.



pengelola usaha (*mud}a>rib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mud}a>rabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati,

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *s}a>h}ibul ma>l* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mud}ari>b* sedangkan *mud}a>rib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mud}a>rib*, maka *mud}a>rib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Mud}a>rabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an, hadist atau pun ijma ulama' yang memperbolehkan praktek akad *mud}a>rabah*

Akad *mud}a>rabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menetapkan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *s}a>h}ibul ma>l* (pemilik modal) *mud}a>rib* (pengelola), *s}igat (ija>b qabu>l*), *ra's}u>l ma>l* (modal), pekerjaan, dan keuntungan, *mud}a>rabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha peniagaan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mud}a>rib*, *mud}a>rabah* dapat kategorikan menjadi *mud}a>rabah mut}la>qah*, (*unrestricted investment*) dan *mud}a>rabah muqaya>d}ah* (*restricted*

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi> Zhilalil Qur'an*, Jilid VII. 836



investment) *mud}a>bah mutla>qah* adalah akad kerjasama di mana *mud}a>rib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *mud}a>rib* juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha, sedangkan *mud}a>rabah muqayya>dah*, adalah akad kerjasama di mana *s}a>h}ibul ma>l* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mud}a>rib*, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha¹⁰

Syarat dalam akad *mud}a>rabah*

- a. Untuk *s}a>hibul ma>l* dan *mud}a>rib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya majikan dan wakil.
- b. Si{gat atau *ija>b* dan *qabu>l* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka ke dalam melakukan sebuah kontrak.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *s}a>h}ibul ma>l* kepada *mud}a>rib* untuk tujuan investasi dalam akad *mud}a>rabah*.
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mud}a>rabah*. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui berapa jumlah yang dihasilkan, keuntungan tersebut harus dibagi secara proposional kepada kedua pihak, dan porsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *S}a>h}ibul ma>l* berkewajiban

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 224.



untuk menanggung semua kerugian dalam akad *mudharabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *mudharib*¹¹.

Dari keterangan di atas apabila sesuai dengan syariat maka kerjasama antara masyarakat tentunya dapat tercapai, dengan pengertian tidak hanya memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga mendapat ganjaran dan ampunan dari Allah.

Masyarakat Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan mayoritas sebagai nelayan, kebanyakan masyarakat di sana lebih banyak yang pemilik kapal. Maka dari itu sebagian masyarakat di sana sebagai pekerja atau buruh nelayan. Dengan menggunakan akad sistem bagi hasil, (*mudharabah*).

Pemilik modal adalah menyediakan modal berupa sebuah kapal beserta kerugian besar yang akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan nilai harga kapal itu sebesar 45 juta, karena kapalnya pesanan.

Sedangkan, modal nelayan (*mudharib*) selayaknya buruh nelayan hanya bermodal tenaga atau kekuatan dan bermodal waktu yang telah diluangkan untuk bekerja.

Sistem bagi hasil antara nelayan (*mudharib*) dengan pemilik modal (*shahibul maal*) akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh nelayan dengan pemilik modal (*shahibul maal*), yaitu akad bagi hasil

¹¹ Ibid 228



(*mud{a>rabah*) dari hasil tangkapan nelayan yang telah didapatkan kemudian dibawa kepasar kemudian dijual kepada pembeli ikan.

Kemudian hasil yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak atau lebih.

Pemilik modal (*s{a>h}ibul ma>l*) meminta 60% dari hasil tangkapan buruh nelayan yang sudah didapatkan, sistem bagi hasil seperti ini sudah merugikan para nelayan dan sistem bagi hasil seperti ini tidak adil buat para buruh nelayan, Karena setelah tidak mendapatkan ikan para nelayan tidak mendapatkan gaji atau upah yang mereka bekerja selama seharian.

Semua masyarakat Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, melakukan akad *mud{a>rabah* dengan menggunakan modal perahu atau kapal, pemilik perahu menyerahkan perahunya untuk dipekerjakan oleh para buruh nelayan dengan menggunakan sistem bagi hasil. yang akan dibagi sesuai yang telah ditentukan pemilik modal. dibagi 4 bagian:

1. Pemilik Kapal (Juragan) akan mendapatkan dua ratus ribu perhari.
2. Kapalnya, (Perahu) seratus ribu perhari.
3. Kaptennya, (Nahkoda) dan seratus ribu perhari.
4. Pekerja (Anak buahnya) 37,500 ribu, perhari.

Contoh Pendapatan hasil tangkapan nelayan 700 ribu dibagi 4 bagian, seratus ribu buat kapalnya, bagian kapal itu diambil oleh pemilik kapal sebagai kebutuhan transportasi kapal tersebut, dua ratus ribu pemilik kapal (juragan), dan seratus ribu buat kaptennya, dan sisa uang 300 ribu buat para pekerjanya yang



akan dibagi 8 orang maka masing-masing para nelayan atau buruh ini mendapatkan 37,500 ribu, dalam sehari¹²

Diantara orang-orang tersebut adalah

1. Bapak Slamed, 2. Bapak Masru, 3. Bapak Sulaiman, 4. Bapak Sumhadi, Bapak Muhlis 6. Bapak Hasan, 7. Bapak Syamsul Arifin, 8. Bapak Muhaimin, sebagai buruh nelayan, yang mana mereka dalam sehari mendapatkan uang sebesar 37,500 ribu, jika mereka menghasilkan 700 ribu, dalam sehari. Akan tetapi para nelayan terkadang hanya mendapatkan uang 5000 rupiah, dalam sehari, karena cuaca laut tidak baik maka para nelayan pun sulit untuk mendapatkan ikan dalam keadaan cuaca tidak baik, maka di situlah para nelayan merasa rugi, karena tidak mendapatkan uang sedikitpun.

Walaupun pendapatan yang pas-pasan tetapi masyarakat Desa Tajung tetap bekerja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendapat nelayan, disaat cuaca laut baik para nelayan pun banyak mendapat hasil tangkapan (ikan), itulah yang membuat para nelayan bisa tidak dirugikan artinya setelah cuaca laut baik para pekerja pun mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan dan tenaga yang dikeluarkan¹³

¹² Bapak Mahsus (Buruh Nelayan), *Wawancara* , Tajung 30 April 2013

¹³ Moch Dakkri (Buruh Nelayan), *Wawancara*, Tajung, 30 April, 2013.



bekerja sebagai buruh nelayan dikarenakan harus mencukupi hidupnya dan merka berkata dari pada tidak dapat pekerjaan. Mereka lebih baik bekerja yang pendapatannya sedikit dari pada banyak tapi dengan cara mencuri¹⁴

Pembagian ini apakah didasarkan pada sistem bagi hasil (*mud}a>rabah*) yang bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal (*s}a>h}ibul ma>l*) dengan para nelayan (*mud}a>rib*), Oleh sebab itu yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalaah mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Tajung tersebut.

Terdapat berbagai pandangan terhadap sistem bagi hasil nelayan. di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, yang merupakan daerah dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang sangat menguntungkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ada kyai atau tokoh Agama yang memperbolehkan Sedangkan kyai atau tokoh Agama masyarakat yang lainnya berpendapat bahwa sistem bagi hasil seperti di atas tidak boleh karena sangat merugikan buruh nelayan dan tidak sesuai dengan syarat sahnya akad *mud}a>rabah*¹⁵

Sikap pro dan kontra mengenai hukum sistem bagi hasil nelayan, terjadi pada kalangan tokoh Agama setempat (tokoh Agama masyarakat) diakibatkan karena sistem bagi hasil ini sangat merugikan masyarakat, selain itu pendapatan

¹⁴ Ibid

¹⁵ Bapak Abdul (Buruh Nelayan), *Wawancara*, Tajung , 30 April 2013.



nya tidak jelas atau tidak pasti, karena sistem bagi hasil nelayan tidak hanya merugikan masyarakat akan tetapi sangat tidak adil buat para pekerja atau buruh nelayan. karena disaat tidak dapat hasil para pekerja tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan upah, malah pekerja (buruh nelayan) rugi tenaga dan waktu yang diluangkan dan tidak mendapatkan hasil.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pendapat tokoh agama di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan sebagai tugas skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam paparan latar belakang di atas, maka dapat penulis simpulkan identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
2. Para kelompok nelayan dalam mengadakan perjanjian.
3. Bentuk atau isi perjanjian bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap cara pelaksanaan bagi hasil nelayan tersebut.
5. Bentuk dari bagi hasil tersebut.



6. Kondisi atau keadaan orang-orang yang melaksanakan bagi hasil tersebut.
7. Prosedur pelaksanaan bagi hasil yang sebenarnya.

Sedangkan untuk pembatas masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi sistem bagi hasil atau isinya rumusan masalah.

1. Mekanisme atau praktek sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
2. Pandangan tokoh Agama terhadap sistem bagi hasil nelayan di Desa Sepulu Kabupaten Bangkalan.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Pandangan tokoh Agama tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang Akan diteliti, dengan sejenis penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan”, Merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian lain yang sudah pernah ada dari beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Buku H. Abd. Hadi yang berjudul “*Dasar -Dasar Hukum Ekonomi Islam*” dalam buku ini diterangkan secara jelas tentang sistem bagi hasil lengkap dengan pendapat para imam mazhab.
2. Skripsi Eko Wahyudi¹⁶ yang berjudul “*Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang hukum jual beli borongan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*” dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada pembahas tentang sistem hukum jual beli yang awalnya sistem lelang yang dilakukan oleh masyarakat Paciran akan tetapi para nelayan merasa dirugikan maka masyarakat Paciran mengubah sistem jual beli dengan sistem borongan, dengan kesimpulan

¹⁶ Eko Wahyudi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan (Di Mayangan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)* Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.



terjadi perbedaan pendapat antara tokoh Agama yang satu dengan tokoh agama yang lainnya.

3. Skripsi Dian Novianti¹⁷ yang berjudul “*Analisis pandangan tokoh Agama terhadap jual beli kacang tanah yang masih terendam dengan sistem borongan di Desa Mayang Kabupaten Jombang*”. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada transaksi barang (kacang) yang masih berada di dalam tanah, dan pengambilan atau pencabutan kacang baru bisa dilakukan setelah adanya pembayaran secara tunai sesuai dengan kesepakatan dengan kesimpulan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama satu dengan tokoh agama yang lainnya.
4. Skripsi Eni Fausiyeh¹⁸ yang berjudul “*pandangan tokoh Agama Islam terhadap jual beli padi sebelum panen di Desa plosa Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Figh)*” dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada jual beli padi yang masih di tangkainya (padi tersebut sudah terlihat, tetapi belum menguning dan panen), dan tanggung jawab penjual (petani) ketika terjadi kerusakan terhadap pagi tersebut dengan kesimpulan terjadi terjadi perbedaan pendapat antara tokoh Agama satu dengan tokoh Agama yang lainnya.

¹⁷ Dian Novianti “*Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayang Kabupaten Jombang*” Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2002.

¹⁸ Eni Fausiyeh, *Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Plosa Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Figh)*” Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1995.



5. Skripsi Ridayati¹⁹ yang berjudul” *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil padi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gersik*” penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gersik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok muamalah dan dapat dikategorikan sistem *mud}ara>bah* di samping *muzara’ah* karena merupakan bentuk kerja sama dalam bidang permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasilnya dari panen padi dibagi dua setelah diambil biaya pemeliharaan.

E. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menjelaskan praktek sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk menjelaskan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

¹⁹ Harianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gersik* Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1996.



F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada dan menambah khasanah keilmuan

2. Aspek praktis

Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, agar mengerti tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariah

Sebagai bahan kajian bagi para pembaca, para praktisi khususnya bagi mahasiswa jurusan Muamalah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pengertian terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan*"

Maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul di atas:



- Pandangan tokoh agama : adalah pendapat atau konsep yang dimiliki oleh seseorang²⁰ yang dipandang oleh masyarakat mempunyai keunggulan²¹ di bidang agama. Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah tokoh Agama di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil nelayan.
- nelayan : adalah seorang yang bekerja di laut orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan.²²
- Perahu/ kapal : adalah kendaraan air yang dipakai untuk mengangkut penumpang atau barang²³
- Hukum : adalah hukum bagi hasil (*mudharabah*) yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama
- Sistem bagi hasil (*mudharabah*) : adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai

²⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, T.T), 576.

²¹ *Ibid.*, 615.

²² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 167.

²³ Pius Abdillah Dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya Arkota Tt), 305.



modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Dipilihnya Desa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa telah banyak kejadian sistem bagi hasil yang merugikan para nelayan dan para tokoh Agama berbeda mengenai sistem bagi hasil tersebut. penulis merupakan warga asli Desa Tajung dan telah melihat fenomena pengupahan tersebut sejak dulu, sehingga hal tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah maka data yang akan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu ada data mengenai pendapat tokoh Agama yang membolehkan dan pendapat tokoh Agama yang tidak membolehkan sistem bagi hasil tersebut serta pendapat para nelayan serta pemilik kapal tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

3. Sumber data



a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.²⁴ Sumber datanya berasal dari para tokoh agama yaitu para pemilik pondok pesantren atau madrasah ibtidaiyah dan ustad yang mengajar ngaji dan memberi ceramah dalam pengajian yang terdiri dari 4 Kyai pemilik pondok pesantren di Desa Tajung

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu literatur ataupun bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini²⁵, antara lain:

- 1) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- 2) Dimyauddin Djuwaini *Pengantar Fiqih Muamalah*
- 3) H. Abd. Hadi *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*
- 4) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*
- 5) Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- 6) Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*
- 7) Dan buku-buku ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 12.

²⁵ *Ibid.*



Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung²⁶ dengan tokoh agama, para nelayan dan pemilik kapal di Desa Tajung Kecamatan sepuluh Kabupaten Bangkalan.

b. Observasi

Observasi yaitu penggalian data dengan cara mengamati, mendengar dan mencatat keadaan, peristiwa dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁷ Penggalian data ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan sistem bagi hasil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang sudah ada dari dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.²⁸ Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti data penduduk dan jenis pekerjaan.

5. Teknik analisis data

Data yang sudah dihimpun akan dianalisa secara deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan

²⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. XXV, 2008), 186.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 207.

²⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216.



gambaran mengenai masalah yang ada,²⁹ Dianalisis Dengan pola pikiran deduktif

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif, metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dalam bagian bagian khusus, yaitu memaparkan praktek bagi hasil nelayan secara umum kemudian dijelaskan secara rinci satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa Bab sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²⁹ Objek Dan Metode Penelitian Dalam [Http://Elib.Unikom.Ac.Id/Download.Php?Id=95648](http://Elib.Unikom.Ac.Id/Download.Php?Id=95648) (22 Juni 2012).



penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data serta terakhir membahas mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum tentang sistem bagi hasil pada bab ini, akan mengkaji tentang masalah *mudharabah* yang meliputi: bahasan yang pertama membahas tentang *mudharabah* meliputi : pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah* ,yaitu dalil-dalil al-Qur'an dengan Kaidah-Kaidah Fiqih, syarat dan rukun *mudharabah* macam-macam *mudharabah*.

BAB III : Praktek Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Pada bab ketiga ini, berisi sekilas tentang keadaan Geografis Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan diskripsi tentang praktek sistem bagi hasil pro kontra pendapat tokoh agama tentang sistem bagi hasil nelaya.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan bab ini merupakan pokok inti pembahasan yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama terhadap sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.



BAB V : penutup yaitu pembahasan akhir yang meliputi kesimpulan dan saran.